

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman. Ajaran-ajaran yang dibawahnya memiliki nilai-nilai luhur dalam bentuk cinta, kasih, tolong menolong, dan keutamaan mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan yang lebih luas. Menyadari dan mengamalkan keluhuran nilai-nilai tersebut dapat menciptakan kelembutan sikap hidup dan mendamaikan hati serta mempersaudarakan sesama manusia.

Kemudian Islām juga menghargai akal manusia untuk menjadikannya sebagai sarana berpikir agar dapat memahami fenomena perbedaan-perbedaan segala macam paham atau mazhab. Islām tidak memaksa seseorang untuk menganut aqidah tertentu, tidak memaksa pula agar orang menganut paham tertentu mengenai pandangan tentang alam atau manusia. Bahkan dalam masalah agamapun, Islām menetapkan tidak ada pemaksaan. Tetap Islām menggunakan sarana akal, pikiran dan nalar terhadap segala yang diciptakan Allah.<sup>1</sup>

Allah Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/ 2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ... ﴿٢٥٦﴾

---

<sup>1</sup>Sayyed Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XI* (Bandung: PT.Al-Maarif, 1993), hlm. 12.

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islām), Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat”.<sup>2</sup>

Agama Islām menghendaki prinsip keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat supaya kemaslahatan dapat ditegakkan. Keadilan dan kemaslahatan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami dan mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Untuk itu sangat diperlukan adanya orang-orang yang mempelajari ilmu dan kemudian mengajarkannya kepada masyarakat, dan selanjutnya masyarakat dapat merealisasikannya dalam ilmu fiqh pembagian warisan.

Para Ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqh mawaris adalah wajib kifayah. Artinya kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi apabila tidak ada seorang pun yang menjalani kewajiban itu, maka semua orang menanggung dosa.<sup>3</sup> Jadi meskipun secara hukum syariat mempelajari ilmu waris adalah wajib bagi sebagian muslim (*kifayah*), namun tidak serta merta kewajiban yang tidak terbebankan kepada setiap muslim ini lantas dipandang sebelah mata.

Di dalam buku *Fiqh Mawaris*, Ahmad Rofiq mengatakan bahwa warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan waris ialah orang yang berhak menerima harta pusaka yang ditinggalkan.<sup>4</sup> Ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan disebut *ilmu faraid*.

---

42 <sup>2</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qor'an dan terjemahannya*, (Jakarta: DEPAG RI,tth), hlm.

<sup>3</sup>Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 4

<sup>4</sup>*Ibid*.

Pembagian warisan ini diatur oleh syariat Islam agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap harta yang ditinggalkan. Dasar hukum tentang warisan disebutkan dalam firman-Nya :

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/ 4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>5</sup>

Harta peninggalan merupakan sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (sesudah dikurangi utang-utangnya). Dalam hal orang yang meninggal dunia tersebut adakalanya terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya mencakup harta asal dan sebagian harta bersama sesudah dikurangi untuk pelunasan setiap utang-utangnya. Harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat dinamakan *tirqah*. *Tirqah* inilah yang secara nyata merupakan harta warisan dan akan diberikan terhadap para ahli waris dari orang yang meninggal dunia tersebut.<sup>6</sup>

Hukum Islām dalam menyelesaikan hutang pewaris, sangat memperhatikan terciptanya kemaslahatan bagi pewaris itu sendiri maupun ahli waris yang ditinggalkannya. Hal itu terlihat dengan adanya pendapat yang

<sup>5</sup>Depertemen Agama RI, *op. Cit.* Hlm 78

<sup>6</sup>Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 19.

mengatakan bahwa mendahulukan biaya perawatan jenazah sampai selesai, ini berarti memberikan kebutuhan yang pokok kepada pewaris lebih diutamakan dan menghindari kemudharatan bagi ahli waris. Tujuannya adalah supaya ahli waris tidak lagi terbebani biaya perawatan sesudah harta peninggalan digunakan untuk melunasi utang-utangnya. Pendapat ini nampak memberi keringanan serta penghormatan terhadap si mayit maupun ahli waris yang ditinggalkannya.

Dalam hal ini aspek penekanannya adalah pada pelunasan hutang pewaris menurut hukum Islām lebih didasarkan pada pemahaman bahwa Allah adalah zat yang Maha Kaya lagi Maha Pengampun. Sedangkan manusia masih membutuhkan pelunasan piutang-piutang untuk kelangsungan hidupnya di dunia. Utang-utang yang berkaitan langsung dengan wujud benda peninggalan mendapatkan kedudukan yang penting daripada jenis utang yang tidak berkaitan langsung dengan benda serta dendanya. Hal ini lebih didasarkan pada adanya penyandaran utang pewaris kepada benda itu, sehingga wajar ketika pelunasan dari hutang itu lebih didahulukan dari hutang yang lain.

Sekilas penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa sebelum warisan itu dibagikan kepada yang berhak, maka terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hal yang berkaitan pula dengan orang meninggal, yaitu :

1. *Biaya pengurusan jenazah.* Harta warisan yang ditinggalkan digunakan terlebih dahulu untuk biaya pengurusan jenazah dengan seperlunya.
2. *Utang.* Apabila ada hutang yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia maka utang tersebut harus segera diselesaikan.

Wasiat. Apabila orang yang meninggal itu mempunyai wasiat yang berhubungan dengan harta, maka wasiat tersebut diselesaikan dulu.<sup>7</sup>

Dalam surah al-Nisa, 4: 11 dikatakan :

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١١﴾

“Pembagian warisan itu setelah diselesaikan wasiat yang ia dibuat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya”.<sup>8</sup>

Kata دَيْنٍ dalam ayat di atas masih bermakna umum yang dapat mencakup hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Keumuman itu dikhususkan dengan sabda Rasulullah saw. yang artinya: “Sehingga hutang kepada Allah itu lebih didahulukan daripada utang kepada manusia”. (HR. Bukhari).<sup>9</sup>

Hadis di atas dapat dimaknai utang Allah adalah utang yang harus dipenuhi kepada Allah seperti misalnya zakat dan haji. Utang ini tidak wajib dipenuhi karena kewajibannya telah gugur sebab kematiannya. Oleh karena itu jika manusia mati dan masih mempunyai kewajiban untuk melaksanakan zakat dan haji, maka tidak wajib bagi ahli warisnya untuk membayar. Sedangkan utang kepada hamba Allah ialah utang yang bersangkutan dengan sesama manusia dan wajib untuk dipenuhi.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al Islam 2 : Muamalah dan Akhlaq* (Bandung : Pustaka Setia), hlm. 59-60.

<sup>8</sup>Depertemen Agama RI, *op. Cit.* Hlm 78

<sup>9</sup>Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 1995), hlm. 97-98.

<sup>10</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris* (Yogyakarta: UII Press, 2001), Cet ke-14, hlm. 15.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa bagi orang-orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali dosa karena tidak melunasi utangnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ  
«يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ»<sup>11</sup> (رواه مسلم)

“Dari ‘Abdillah bin ‘Amar bin ‘Ash Sesungguhnya Rasulullah Bersabda: “Diampuni bagi oarng yang mati Syahid dari setiap dosa terkecuali hutang”.( R.H Muslim)<sup>12</sup>

Oleh karena itu begitu pentingnya urusan menunaikan utang kepada manusia, karena sehebat apapun amal yang kita lakukan, selama belum tertunaikan utang dengan manusia, tetap masih menanggung dosa.

Hadis di atas juga diperkuat dengan hadis yang menyatakan bahwa biarpun mati syahid berulang kali, akan tetapi apabila masih ada utang dengan manusia, tetap tidak akan diampuni dosanya sebelum membayar utangnya.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قُتِلْتَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ ( رواه البخارى )<sup>13</sup>

“Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku terbunuh dalam perang *fi sabilillah*, apakah akan

<sup>11</sup>Muslim bin Hajaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (DAR-al-KUTUB al-ILMIYAH, Bairut-Lebanon , 2010), hlm.256

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>Syamsudin bin Muhammad bin ‘Umar bin Ahmad as-Sapiry al-Syafi ‘i, *Syarhah Al-Bukhari Assyapiry*, Juz 1 (DAR-al-KUTUB al-ILMIYAH, Bairut-Lebanon , 2004), hlm 71

diampuni dosa-dosaku?” Rasulullah menjawab, Ya, jika kamu terbunuh dalam perang *fi sabilillah*, dan kamu dalam posisi sabar menghadap bukan lari membelakangi.” Kemudian Rasulullah saw. Bertanya, ”Bagaimana perkataanmu?” Orang itu mengulangi pertanyaan, dan Rasulullah mengulangi jawabannya lalu menambahkan, “Kecuali hutang, karena Jibril a.s berkata demikian padaku”.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, utang merupakan salah satu hal yang harus diselesaikan sebelum harta warisan dibagi. Pelunasan/dibayarkannya utang pewaris, yaitu utang-utang dituntut oleh seseorang dan utang-utang yang menjadi tanggung jawab si mayit yang meninggalkan warisan adalah menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikannya. *Tirkah* tidak boleh dibagi oleh ahli warisnya sebelum utang-utang mayit itu dibayar.

Islam mengakui hak milik pribadi, dapat berpindah kepada ahli waris, karena pemiliknya meninggal dunia. Tetapi untuk menjaga nama baik orang yang meninggal ( beserta keluarganya ) dan untuk melepaskan dia dari semua beban tanggung jawabnya di hadapan Allah di akhirat kelak, maka Islām mewajibkan kepada keluarga/ahli waris untuk secepat mungkin mengurus pemakaman dan pelunasan semua utangnya.<sup>15</sup>

Utang-utang itu harus segera diselesaikan, sebab selain karena amal-amalnya yang lain nasib si mayit seterusnya sangat tergantung pada utang-utangnya itu. Apabila simati memiliki utang yang belum sempat dibayar sampai saat meninggalnya, maka sebagian harta peninggalannya harus digunakan untuk

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam, jilid III Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo persada,1993), hlm. 57

melunasi hutang-hutangnya. Utang-utang si mayit harus segera dibayar setelah selesai biaya pemakaman (*tajhiz*).<sup>16</sup>

Utang simati ada dua macamnya yaitu :

- a. Utang kepada Allah ( *Dainullah* ) seperti zakat, pergi haji, pembayaran kafarhoh.
- b. Utang kepada manusia ( *Dainul 'Ibad* ).

Kemudian kepada manusia itu dibagi menjadi dua : yaitu utang yang bertautan dengan wujud harta peninggalan (seperti utang gadai) yang disebut *dain'anniyah* dan yang tidak bersangkutan dengan wujud harta yang disebut *Dain mutlaqoh*. Dan *Daen Mutlaqoh* juga dibagi dua yaitu : *Daen sihhah* (utang sehat) atau utang yang ada pembuktiannya dan *daen marad* (hutang sakit) atau utang yang tidak ada pembuktiannya. Para fukaha berbeda pendapat tentang utang macam apa yang harus dilunasi dulu apabila harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya.<sup>17</sup>

Fukaha Syafi'iyah berpendapat bahwa *dainullah* harus didahulukan pelunasannya dari pada *dainul 'ibad*, Mereka beralasan dengan suatu hadís riwayat dari Ibnu Abbas :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ( رواه البخارى )

<sup>16</sup>Nadjih Ahjad, *Kitab Zanazah*, (Jakarta : PT Karya Unipress 1991), hlm. 33

<sup>17</sup>Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang:Mujahidin,1981), hlm, 18



“Seorang laki-laki menghadap Nabi saw seraya berkata ibuku telah wafat dan dia masih mempunyai tanggungan puasa sebulan lamanya. Apakah aku harus menunaikannya (membayar fidyahnya) ? Nabi bertanya pula : Andaikata ibumu mempunyai hutang, apakah engkau melunasinya ? Dia menjawab ia. Nabi bersabda kalau begitu hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar ‘.’<sup>18</sup>

Menurut fukaha Hanafiyah kematian seseorang menggugurkan kewajiban kepada Allah. Dengan demikian dainullah juga gugur akibat kematian, kecuali kalau mereka bermaksud sekedar tabarru’ atau simati telah berwaşiat untuk melunasinya.

Adapun menurut fukaha Hanabilah bahwa memandang sama rata semua jenis utang yang ada, tidak ada prioritas satu diantara lainnya.<sup>19</sup>

Setelah utang kepada Allah selesai dilunasi baru dilunasi utang kepada manusia yang ‘ainiyah, kemudian utang sehat dan terkait utang marađ kalau masih ada sisanya.

Fukaha Malikiyah hampir sama pendapatnya dengan Hanafiyah bahwa urutan utang yang harus dilunasi adalah :

1. Utang ‘ainiyah
2. Utang sehat
3. Utang sakit
4. Utang kepada Allah yang ada saksinya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdilah al-Bukhari, *Şahih Bukhari*, Juz 3 (Bairut: Dar al-Ilmiyah, 2012), hlm. 35.

<sup>19</sup>Ibid, hlm. 19.

<sup>20</sup>Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdilah al-Bukhari, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Kajian terhadap pendapat mazhab Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengenai masalah prioritas penyelesaian *dainullah* dan *dainul ibad* dalam waris berdasarkan hukum dan argumen yang diungkapkannya, bahwa adanya perbedaan dalam pemaknaan serta cara berfikir pada mazhab-mazhab tersebut, sehingga hasil hukum yang dikeluarkan berbeda-beda, maka penulis sangat tertarik untuk mengkajinya secara akademis.

Berangkat dari pemikiran tersebut serta terdorong untuk memperdalam dalam meneliti permasalahan di atas, maka penulis bermaksud mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **Prioritas Penyelesaian *Dainullah* dan *Dainul Ibad* Dalam Waris Menurut Empat Mazhab**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengenai prioritas penyelesaian *dainullah* dan *dainul 'ibad* dalam waris?
2. Bagaimana metode istinbath Mazhab Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengenai prioritas penyelesaian *dainullah* dan *dainul 'ibad* dalam waris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mengetahui Bagaimana pendapat mazhab Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengenai prioritas penyelesaian *dainullah* dan *dainul 'ibad* dalam waris
2. Untuk mengetahui metode istinbath Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hanbali dan mengenai prioritas penyelesaian *dainullah* dan *dainul 'ibad* dalam waris

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi keilmuan fiqih dan ilmu mawaris.
2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tema ilmu waris, tentunya dalam masalah dan spesifikasi yang berbeda.
3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan permasalahan prioritas penyelesaian *dainullah* dan *dainul 'ibad* dalam waris berdasarkan mazhab Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hanbali
4. Sebagai bahan khazanah literatur perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk maksud tujuan di atas dan untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan istilah sebagai definisi operasional antara lain sebagai berikut :

- a. Prioritas adalah mendahulukan atau mengutamakan dari pada yang lainnya.
- b. Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pembesaran, pemecahan).<sup>21</sup>
- c. *Dainullah* adalah utang manusia kepada Allah seperti utang zakat, *kaffarat*, dan haji yang wajib.<sup>22</sup>
- d. *Dainulibad* adalah utang kepada manusia.<sup>23</sup>
- e. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang didirikan oleh Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi'i At-Tamimi. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik.<sup>24</sup>
- f. Mazhab Maliki, pendiri mazhab ini adalah Malik bin Anas, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Dia berasal dari Kabilah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Al-Qur'an. Untuk senantiasa giat menuntut ilmu. Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadis kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Bukti atas hal

---

<sup>21</sup>Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 899.

<sup>22</sup>Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, *Ahkam al-Mawarits fi al-Fiqh al-Islamy*, diterj oleh Aldydar dan Fathurrahman, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm, 72.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Ibnu 'Abidîn, *Radd al-Mukhtar alâ ad-Dâr al-Mukhtâr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 44

itu, adalah Al-Dahlami ketika dia berkata : Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah ra, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa.<sup>25</sup>

- g. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dibentuk oleh Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyiy. Mazhab Syafi'i saat ini berkembang pesat di Negara Islam di wilayah Timur dan terus menyebar ke kawasan dan daerah sekitarnya. Begitu juga dengan penganut Ahlu sunnah di Persia, muslim di wilayah Thailand, Philipina, Jawa dan Sekitarnya, India, China, Australia, Beberapa kota di Yaman seperti 'And dan Hadharalmaut. Begitu juga dengan para ulama yang mengakui mazhab ini atau yang dikenal dengan sebutan ulama Syafi'iyah mereka adalah Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Hakim, Abu Ibrāhim bin Isma'il bin Yahya Al-Muzami, Abu Ya'kub Yusup bin Al-Pawaithi dan Ruba'i, Al-Jaizi.<sup>26</sup>
- h. Mazhab Hanbali adalah mazhab yang didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan al-Syaibani, beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*,.hlm 25.

<sup>26</sup>Akrām Yusûf 'Umar al-Qawâsimî, *al-Madkhâl ilâ Mazhab al-Imâm as-Syâfi'i*, (Jordania: Dâr an-Nafâ'is, 2003), hlm. 21-23

<sup>27</sup>R.Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 137.

## **F. Kajian Pustaka**

Penulis menyadari sepenuhnya dalam mengkaji permasalahan ini, diperlukan adanya pemahaman secara objektif dan komprehensif serta diperlukan referensi yang cukup. Dalam pengetahuan penulis, judul ini belum pernah dikaji oleh penulis sebelumnya, Namun ada salah satu skripsi yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji, di antaranya sebagai berikut :

Peneliti yang disusun oleh Riza Fauzan Anshari mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syakhsyah IAIN Antasari tahun 2011 dengan judul “Kedudukan Hutang Dalam Pembagian Harta Bersama“ membahas tentang bagaimana gambaran dari kedudukan hutang dan alasan yang melatarbelakangi muzakki melakukan penelitian tersebut.

Peneliti yang disusun oleh Syahdian Noor mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syakhsyah IAIN Antasari tahun 2000 dengan judul “Problematika Penyelesaian Utang Pewaris yang Dikethui Setelah Harta Warisan Dibagikan Kepada Ahli Waris di Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah” Skripsi ini membahas tentang bagaimana Problematika Penyelesaian Utang Pewaris yang Dikethui Setelah Harta Warisan Dibagikan Kepada Ahli Waris bagaimana Problematika Penyelesaian Utang waris itu dibagikan kepada ahli waris .

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena ini lebih mengarah kepada perbandingan antara pendapat Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali dengan menguraikan pendapat dari ulama tersebut tentang Prioritas

Penyelesaian Waris, sehingga penelitian ini esensi kajian , objek kajian, persepektif dan analisisnya pun berbeda.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu dengan terjun ke perpustakaan untuk menghimpun bahan-bahan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu prioritas penyelesaian *dainullah* dan *dainul 'ibad* dalam waris sifat penelitian ini adalah komparatif.

### **2. Bahan Hukum dan Data**

#### **a. Bahan hukum**

Kajian ini merupakan kajian penelusuran kepustakaan. Untuk itu penyusunan menggunakan bahan hukum primer, dan hukum sekunder yang digunakan sebagai rujukan dari penelitian.

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut :

##### **a. Untuk pendapat Imam Hanafi merujuk kepada:**

1. *al-Mabsuth*, Karangan Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Syarhasi.

2. *al-Bahr ar-Râ'iq Syarah Kanz ad-Daqa'iq*, Karangan Zainuddin bin Ibrâhim bin Muhammad.
  - b. Untuk pendapat Imam Malik merujuk kepada:
    1. *Mawâhib al-Jalîl lisyarh Mukhtashor kholîl*, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Abû Abdillâh al-Maliki
  - c. Untuk pendapat Imam Syafi'i merujuk kepada:
    1. *Nihâyat al-Muhtâj ila Syarh al-Minhâj*, Karangan Imâm as-Syamsuddîn Muhammad bin Abî al-Abbâs
  - d. Untuk pendapat Imam Hanbali merujuk kepada:
    1. *Kasyâf al-Qinâ an Matni al-Iqnâ'*, Karangan Manshûr bin Yûnus bin Idrîs al-Buhûtîy
2. Bahan Hukum Sekunder
1. Fikih Sunnah Jilid XI karangan Sayyid Sabiq
  2. Fikih Waris karya Fatchur Rahman
  3. Fiqih Mawaris karangan Ahmad Rofik
  4. Hukum Waris Islam karangan Otje Salman dan Mustofa Haffas
  5. Al Islâm 2, Muamalah dan Akhlaq karangan Zainuddin dan Muhammad Jamhari,
  6. Kewarisan Dalam Al-Qur'an karangan Ali Parman
  7. Hukum Waris karangan Ahmad Azhar Basyir
  8. Studi Islam, jilid III Muamalah karangan Masjfuk Zuhdi
  9. Kitab Janazah karangan Nadjih Ahjad
  10. Pokok-Pokok Ilmu Waris karangan Muslich Maruzi
  11. Şahih Bukhari karangan Muhammad bin Ismail Abu 'Abdilâh al-Bukhari



12. Pengantar Perbandingan Mazhab karangan R.Huzaimah Tahido Yanggo
13. Al-Qor'an dan terjemahannya Depertemen Agama RI

b. Data

- 1) Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi
- 2) Metode Istinbath Hukum Imam Maliki
- 3) Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i
- 4) Metode Istinbath Hukum Imam Hanbali

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut :

- a. Survei keperpustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan data sejumlah buku-buku dan kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survei adalah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
- b. Studi Komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan mengkajian secara mendalam terhadap perbandingan – perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Teknik Pengolahan

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1. *Editing* (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data – data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
2. *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.
3. *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.

#### b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan jalan memperbandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.<sup>28</sup>

#### 5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika menulis.

---

<sup>28</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta : Andi Opset, 1990), Jilid I, cet. XXXII, hlm, 36.

Bab II memaparkan biografi empat mazhab dan istinbat hukumnya.

Bab III Pada bab ini akan mengemukakan analisis melalui studi komparatif pendapat empat Mazhab yang telah dikaji. Di antara corak dan menguraikan illat hukum perbedaan pendapat tentang prioritas penyelesaian *Dainullah* dan *Dainul 'Ibad* dalam Waris menurut empat mazhab tersebut.

Bab IV Penutup yang terdiri dari simpulan, saran-saran dan kata penutup.